SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/146/KPTS/01/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi pembangunan diberbagai bidang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar daerah, dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama daerah dan pihak ketiga;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
e. membuat dan menilai proposal dan study kelayakan;
f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan kerjasama daerah; dan
g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/146 /KPTS/01/2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten |
| II. | Ketua | : | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra |
| III. | Sekretaris | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan |
| III. | Anggota Tetap | : | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;<br>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>3. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab;<br>4. Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;<br>5. 2 (dua) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan. |
| IV. | Anggota Tidak Tetap | | 1. Kepala OPD yang melaksanakan kerjasama:<br>2. Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama. |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS